



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN
DAN
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

TENTANG
PENGAWASAN PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
TAHUN 2024 DI KOTA PEKALONGAN

NOMOR : 1040/PM.04/K.JT-31/08/2024

NOMOR : 100.2.2.3 / 4782

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (27-08-2024), bertempat di Kota Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. MIFTAHUDDIN** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekalongan berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2594.1/HK.01.01/K1/08/2023 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan 2023-2028, berkedudukan di Jalan

Pemerintah Kota Pekalongan				Bawaslu	
Sekda	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Bagian Pemerintahan	Bagian Hukum	Korsek Bawaslu	Staf Divisi Hukum

Pembangunan No. 5 Kota Pekalongan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

II. ACHMAD AFZAN : Wali Kota Pekalongan yang diangkat
ARSLAN DJUNAID berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-280 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi di Jawa Tengah tanggal 22 Februari 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Pekalongan, berkedudukan di Jalan Mataram Nomor 1 Kota Pekalongan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1. PIHAK KESATU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Wilayah Kota Pekalongan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia;
- 2. PIHAK KEDUA adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;

Pemerintah Kota Pekalongan				Bawaslu	
Sekda	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Bagian Pemerintahan	Bagian Hukum	Korsek Bawaslu	Staf Divisi Hukum
					

3. PARA PIHAK memiliki hubungan fungsional yang dilaksanakan secara sinergi sebagai satu sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
3. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang - Undang;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan atau Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas

Pemerintah Kota Pekalongan				Bawaslu	
Sekda	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Bagian Pemerintahan	Bagian Hukum	Korsek Bawaslu	Staf Divisi Hukum
					

Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;dan
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pengawasan Pelaksanaan Pemilihan

Pemerintah Kota Pekalongan				Bawaslu	
Sekda	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Bagian Pemerintahan	Bagian Hukum	Korsek Bawaslu	Staf Divisi Hukum
					

Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di Kota Pekalongan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di Kota Pekalongan.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini sebagai komitmen bersama dan sinergi antara kedua lembaga dalam rangka Pengawasan Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di Kota Pekalongan.

Pasal 2
OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini Pengawasan Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di Kota Pekalongan sesuai kewenangan PARA PIHAK.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama adalah Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Di Kota Pekalongan dan bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pemerintah Kota Pekalongan				Bawaslu	
Sekda	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Bagian Pemerintahan	Bagian Hukum	Korsek Bawaslu	Staf Divisi Hukum
					

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA sesuai tugas dan fungsinya serta bidang yang dikerjasamakan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 berlangsung, terhitung sejak tanggal ditandatangani Kesepakatan Bersama ini, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Pembiayaan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan kewenangan dan kebijakan anggaran yang berlaku.

Pasal 7
FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah keadaan-keadaan diluar kekuasaan salah satu atau PARA PIHAK yang mengakibatkan PIHAK dimaksud tidak dapat melaksanakan Kesepakatan Bersama ini, yaitu:

6

Pemerintah Kota Pekalongan				Bawaslu	
Sekda	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Bagian Pemerintahan	Bagian Hukum	Korsek Bawaslu	Staf Divisi Hukum
					

- a. Gempa bumi besar, angin ribut (topan), kecelakaan moda transportasi, kebakaran besar, banjir besar, tanah longsor, dan wabah penyakit; dan
 - b. Pemogokan umum, huru-hara, pemberontakan, perang, dan keadaan-keadaan lain yang oleh pejabat yang berwenang dinyatakan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang mengalami *Force Majeure* berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak saat mulainya, begitu juga saat berakhirnya dan diterangkan secara resmi oleh pejabat pemerintah yang berwenang.
 - (3) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai *Force Majeure*.
 - (4) Semua kerugian yang timbul atau diderita salah satu PIHAK karena terjadinya *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab PIHAK lain.

Pasal 8

SURAT MENYURAT

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui jasa pengiriman yang memungkinkan.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

Pemerintah Kota Pekalongan				Bawaslu	
Sekda	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Bagian Pemerintahan	Bagian Hukum	Korsek Bawaslu	Staf Divisi Hukum
					

a. PIHAK KESATU

Bawaslu Kota Pekalongan

Alamat : Jl. Pembangunan No. 5 Kota Pekalongan

Telepon : (0285) 426665

E-mail : set.pekalongankota@bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA

Bagian Pemerintahan Setda Kota Pekalongan

Alamat : Jalan Mataram No.1 Kota Pekalongan

Telepon : (0285) 421093

E-mail : tapem.kotapekalongan@gmail.com

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai mufakat akan diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 10

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Adendum berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian pimpinan di lingkungan PARA PIHAK.

Pemerintah Kota Pekalongan				Bawaslu	
Sekda	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Bagian Pemerintahan	Bagian Hukum	Korsek Bawaslu	Staf Divisi Hukum
					

- (3) Dalam hal terdapat kebijakan pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka selanjutnya akan dikoordinasikan dan disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 11

KETENTUAN PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik PARA PIHAK untuk saling membantu sesuai bidang tugasnya masing-masing dengan saling menghormati peraturan dan ketentuan yang berlaku pada masing-masing PIHAK.

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana tertulis pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

PIHAK KESATU



MIFTAHUDDIN

Pemerintah Kota Pekalongan				Bawaslu	
Sekda	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Bagian Pemerintahan	Bagian Hukum	Korsek Bawaslu	Staf Divisi Hukum
					